
The Phenomenon Of Begging Culture and Review According To Islamic Ulama's

Syiehd Achmed Farhan^{1*}

¹ *Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta*

*Author Correspondence. Email: farhanbukhari24@gmail.com, Phone: +6281280220404

Abstract : *Poverty is a social problem that is still a concern for the government today. Poverty has positive and negative impacts on human life. The negative impact is that poverty causes a high number of beggars. The purpose of writing this journal is to review research on the phenomenon of the current begging culture in Indonesia and collect the opinions of scholars regarding the law of begging so that the importance of conducting this research. This research method uses qualitative descriptive analysis method and this research uses literature study. The results of this study, namely: 1). That the phenomenon of begging culture has mushroomed in today's times and raises social problems for society, such as: vagrancy, sawer gifts via streaming platforms, silver humans, buskers and street clowns. 2). The ruling on begging according to scholars such as Bin Baz, Abu Hamid, Ibn Taimiyyah, and Lajnah Daimah, is basically haram based on the evidence. However, there are circumstances in which it is permissible to beg if it is an emergency. For example, a person who is carrying a burden, a person who has suffered a calamity and a hungry person who has not had enough.*

Keywords: *Culture, Poverty, Begging, Islamic, Ulama*

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah hingga saat ini. Kemiskinan memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak negatifnya, kemiskinan menyebabkan tingginya angka pengemis. Tujuan penulisan jurnal ini adalah ingin mengkaji penelitian tentang fenomena budaya mengemis saat ini di Indonesia dan mengumpulkan pendapat-pendapat ulama mengenai hukum mengemis sehingga pentingnya melakukan penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1). Bahwa fenomena budaya mengemis sudah menjamur pada zaman sekarang dan memunculkan permasalahan sosial bagi masyarakat, seperti: gelandangan, sawer gift via platform streaming, manusia silver, pengamen dan badut jalanan. 2). Hukum mengemis atau meminta-minta menurut tinjauan ulama-ulama seperti, Bin Baz, Abu Hamid, Ibnu Taimiyyah dan Lajnah Daimah pada dasarnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil. Namun, ada keadaan-keadaan yang dibolehkan untuk meminta-minta apabila keadaan darurat. Seperti, orang yang menanggung beban, orang yang tertima musibah dan orang yang kelaparan yang belum mendapatkan kecukupan.

Kata Kunci: Budaya, Kemiskinan, Mengemis, Islam, Ulama

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah hingga saat ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 25,22 juta jiwa atau 9,03 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan rata-rata pendapatan rumah tangga miskin per bulan sebesar Rp 2.786.415,00 per rumah tangga dan memiliki 4,78 anggota keluarga per rumah tangga. (BPS, 2024)

Kemiskinan memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya, kemiskinan menciptakan semangat belas kasih dan kedermawanan di antara populasi yang lebih mampu berbagi dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Dampak negatifnya, kemiskinan menyebabkan tingginya angka kriminalitas, gelandangan, dan pengemis. (Distiliana & Fitriah, 2023)

Pengemis adalah penyakit internal masyarakat yang umumnya dikenal sebagai patologi sosial. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai perilaku apa pun yang bertentangan dengan norma-norma kebaikan, stabilitas lokal, kesopanan, moralitas, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, ketetanggaaan, kedisiplinan, kebaikan, dan hukum formal. (Kartini, 2011)

Sedangkan menurut menteri Sosial Agus Gumilang Kartasasmita mengungkapkan bahwa jumlah pengemis tersebar di kota-kota besar di Indonesia diperkirakan pada tahun 2019 berjumlah 77.500 orang dan akan meningkat tiap tahunnya. (Kompas, 2019)

Berdasarkan data diatas, pekerjaan mengemis sudah merajarela dan menjamur di Indonesia. Banyaknya pengemis di Indonesia menghasilkan fenomena-fenemona kegiatan meminta-meminta dengan cara yang banyak dan waktu yang singkat. Penulis ingin mengkaji penelitian tentang fenomena budaya mengemis saat ini di Indonesia dan mengumpulkan pendapat-pendapat ulama mengenai hukum mengemis sehingga pentingnya melakukan penelitian ini.

2. METODE

Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis untuk mengkaji jenis penelitian ini. Metode penelitian ini bertujuan untuk melihat pemahaman yang konkrit dan tajam dalam membuat kesimpulan yang dapat ditiru dan data yang shahih terhadap penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini akan mengadopsi fenomena budaya mengemis pada zaman sekarang dan pendapat

ulama-ulama islam tentang hukum dari budaya mengemis. Dari perspektif jenis penelitian dan sumber daya yang digunakan, penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan, yang memiliki teknik melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, analisis, serta sintesis informasi yang relevan untuk tujuan penelitian. Sumber penelitian ini yaitu kitab ulama, jurnal, artikel yang relevan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi, Jenis dan Faktor Pendorong Mengemis

Dalam *Kamus Al-Munir*, mengemis berasal dari kata yaitu (سَأَلَ- يَسْأَلُ) artinya bertanya dan meminta-minta (mengemis). (Balkiah, 1991) Sedangkan dalam kitab *Mu'jam Al-Arabiyah Al-Muashirah*, profesi mengemis berasal dari kata (مُسْتَسْوٍ) yaitu pekerjaan yang mengharapkan pemberian dan kebaikan dari orang lain. (Umar: 2008) Dalam undang-undang, Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara dan untuk berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Apabila ditarik kesimpulan definisi dari mengemis dalah meminta-minta kepada orang lain untuk kepentingan pribadi dengan berbagai cara dan alasan dengan mengharap rasa iba dari orang lain. (PP, 1981)

Istilah mengemis biasanya digunakan untuk menggambarkan orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan cara meminta-minta. Mereka menggunakan berbagai macam benda untuk menyimpan uang hasil mengemis. Benda-benda tersebut antara lain pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak-kotak kecil. Mereka menjadikan mengemis sebagai profesi mereka karena berbagai alasan, termasuk kemiskinan dan ketidakberdayaan karena tidak memiliki pekerjaan. (Dimas Dwi, 2013)

Gambaran secara umum untuk menggambarkan seorang pengemis adalah sebagai berikut: *Pertama*: Sekelompok orang miskin yang dibuat miskin oleh orang lain. *Kedua*: Seseorang yang terbuang dari Masyarakat. *Ketiga*: Seseorang yang gaya hidupnya memungkinkan mereka bertahan hidup dalam kemiskinan. (Alie, 1986)

Apabila jenis-jenis pengemis dilihat dari kacamata hukum, keadilan dan kearifan lokal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*: Pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan (fakir). Dalam hal ini adalah pengemis yang benar-benar menderita karena mereka berjuang untuk mendapatkan makanan

yang cukup untuk sehari-hari. *Kedua*: Pengemis gadungan yang menipu korbannya dengan sandiwara dan tipu muslihat. Dalam hal ini adalah pengemis yang memakai pola-pola, trik-trik dan kepiawaiannya yang sesat untuk menarik simpati dan belas kasihan orang lain. (Ardiansyah, 2017)

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengemis, meminta bantuan dan sumbangan. Beberapa faktor ini bersifat permanen dan sementara yang lain muncul secara tiba-tiba atau dengan cara yang tidak terduga. diantaranya: *Pertama*: orang yang merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mengalami ketidakberdayaan, kemelaratan dan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki gaji tetap, tunjangan tetap, atau sumber mata pencaharian lainnya. *Kedua*: kesulitan ekonomi bagi orang-orang yang mengalami kerugian harta benda yang signifikan. Misalnya, para pengusaha yang terpaksa gulung tikar (bangkrut). *Ketiga*: bencana yang memaksa orang untuk mengemis, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, penyakit menular, dan musibah lainnya yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat. *Keempat*: faktor-faktor yang terjadi secara tidak terduga. Misalnya, orang yang tiba-tiba harus menanggung utang kepada berbagai pihak tanpa bisa melunasinya. (Yazid, 2009)

B. Fenomena Mengemis Pada Zaman Sekarang

1. Gelandangan

Kata gelandangan adalah bentuk dasar dari kata gelandang. Kata ini menyiratkan seseorang yang tidak pernah memiliki rumah untuk menetap atau selalu berpindah-pindah. Kata gelandangan apabila dalam Bahasa Inggris disebut dengan homeless. Menurut Entang Sastra Atmadja, gelandangan dicirikan oleh sekelompok individu yang terasing dan lebih sering ditemukan di tempat-tempat seperti di bawah jembatan, di gang-gang kecil, di samping rel kereta api, atau di emperan toko. Mereka juga sangat berbeda dengan orang bebas dalam kehidupan pribadi mereka. (Yusrizal & Romi, 2020) Di sisi lain, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 mendefinisikan gelandangan sebagai tindakan hidup yang tidak sesuai dengan standar kehidupan yang layak di lingkungan sekitar, tidak memiliki tempat kerja atau tempat tinggal yang tetap di daerah tertentu dan hidup di jalanan. (PP, 1981)

Keberadaan gelandangan berasal dari berbagai masalah hidup yang dihadapi dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan dan kewarganegaraan. Sedangkan dampak dari munculnya gelandangan menimbulkan masalah social di Tengah kehidupan Masyarakat, diantaranya: mengganggu

keindahan kota, kebanyakan dari mereka tidak mempunyai kartu identitas (KTP/KK), menimbulkan kerawanan sosial mengagu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut dan menimbulkan kriminal berupa pencurian, penipuan hingga pelecehan seksual. (Dinas Sosial, 1981)

2. *Sawer Gift Via Platform Streaming*

Perkembangan teknologi memberikan manusia untuk bekerja dengan mudah. Lalu kemudahan penggunaan ini mendorong di balik pengembangan teknologi oleh platform streaming untuk menarik penggunanya menjadi konten kreator. Oleh karena itu, para kreator sangat antusias dengan peluang yang ada dalam aplikasi streaming. (Fuadi, 2023) Peluang tersebut dimanfaatkan sebagian pembuat konten untuk melakukan mengemis online. mengemis melalui internet di platform media social adalah hal yang sangat umum terjadi. Para pembuat konten dengan sengaja memanfaatkan orang lain atau diri mereka sendiri untuk mengumpulkan uang dari para pemirsa. Di situs-situs ini, para perancang konten mengajak pemirsa untuk berpartisipasi dalam kegiatan aneh seperti berendam di empang selama berjam-jam atau berenang di tanah. Permintaan langsung dari pemirsa menjadi dasar dari inisiatif ini. Penantang akan mengungkapkan rasa terima kasih dan memenuhi keinginan penonton untuk mendapatkan belas kasihan mereka ketika penonton memberikan hadiah berupa bunga mawar sebagai hadiah simbolis dan pelaku juga akan menampilkan wajah yang memelas. (Distiliana & Fitriah, 2023)

3. *Manusia Silver*

Manusia silver adalah orang yang seluruh tubuhnya dilapisi cat silver (perak) dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mereka disemprot dengan warna perak hanya menyisakan bagian matanya yang berwarna hitam. Mereka hanya mengenakan celana pendek untuk pria, dan kemeja pendek serta celana pendek untuk wanita, sehingga tubuh mereka yang ramping dengan tulang dada yang menonjol dapat terlihat jelas. Mereka cukup kuat untuk menahan teriknya matahari dan aspal jalanan. Fenomena manusia silver merupakan masalah sosial. Ada banyak pengemis di hampir setiap sudut area lampu merah, terutama pengemis dari kelompok manusia perak. Motif para manusia silver terutama adalah ekonomi, karena pekerjaan ini dianggap sebagai cara yang mudah untuk menghasilkan uang. Kerasnya kehidupan di jalanan telah memberi mereka pengalaman hidup. Mereka merasa ada bahaya lain selain teriknya matahari, namun mereka tidak menyadari bahwa cat yang mereka gunakan menyebabkan banyak masalah

kesehatan dalam jangka panjang. Mereka harus siap mengorbankan tubuh mereka dengan dilumuri cat perak, merasa gatal-gatal dan panasnya terik matahari. Pada awalnya, kehadiran mereka di jalanan menarik simpati orang-orang yang lewat. Namun seiring berjalannya waktu mereka mulai dianggap sebagai gangguan. (Suci & Zuhrina, 2023)

4. Pengamen

Pengamen juga dartikan artis jalanan dan musik dapat disebut dengan (*street singers*). Pengamen atau Musisi jalanan sudah ada sejak Abad Pertengahan, terutama di Eropa. Sebagai contoh, ada sebuah jalan bersejarah di Islington yang menjadi rumah bagi para pengamen di kota tua London. Musik di Eropa berkembang dengan penyebaran musik religius selama periode ini. Pengamen dapat ditemukan di sejumlah lokasi, seperti kafe, pasar, supermarket, tempat makan, dan pom bensin. Karena pakaian mereka yang bervariasi, pengamen bisa tampil apa saja, mulai dari yang sederhana sampai yang elegan, tapi bisa juga yang sangat buruk rupa. Menurut Hayu, pengamen lingkungan yang diasosiasikan dengan kehidupan pinggiran kota juga diklasifikasikan sebagai “penyakit sosial” yang mengganggu kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup, setelah tunawisma, pemulung, dan pekerja seks komersial kelas bawah. Karena kemacetan yang mereka sebabkan, pengamen dianggap sebagai gangguan besar bagi ketenangan dan keamanan publik. (Silvi, 2023)

5. Badut Jalanan

Badut jalanan adalah individu yang mengenakan kostum dan topeng karakter badut dan tampil di tempat umum. Mereka mengenakan kostum dan membawa peralatan, seperti speaker musik, untuk mendukung rutinitas mereka. Sebagian besar pakaian dan peralatan ini disewa dari toko-toko kostum badut atau dimiliki secara pribadi. Badut jalanan menarik perhatian publik dengan tarian lincah mereka, yang sering kali diiringi musik dari speaker kecil. Mereka sering dianggap sebagai hiburan yang lucu dan menarik. Namun, beberapa orang menganggap kehadiran mereka mengganggu karena dapat mengganggu lalu lintas. Pertunjukan badut jalanan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak usia sekolah. (Nofra, 2023)

C. Pendapat Ulama tentang Mengemis

1. Syeikh Bin Baz

Meminta-minta tidak boleh dan hanya diperbolehkan dalam tiga kondisi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- dalam

hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya dari Qubais bin Mukharik Al-Hilali -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda:

(إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة، فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش). رواه مسلم

"Tidak boleh meminta-minta kecuali kepada tiga orang, yaitu: Orang yang menanggung beban berhak meminta sampai dia mendapatkannya kemudian menahan diri, orang yang tertimpa musibah yang melenyapkan hartanya, dan orang yang menderita kelaparan sampai dia mendapatkan kecukupan untuk hidup, dan orang yang menderita kefakiran. lalu ada tiga orang bijak dari kaumnya yang berkata, 'Telah menimpa si Fulan dengan musibah yang sangat besar': "Si Fulan telah jatuh miskin, maka ia boleh meminta-minta sampai ia memiliki kecukupan untuk hidup." HR. Muslim.

Hadis ini: menjelaskan jenis-jenis meminta-minta yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan adalah yang dilarang. Mereka yang memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhannya dari gaji pekerjaan, perdagangan, wakaf, harta benda, atau pekerjaan kasar, seperti pertukangan, pandai besi, pertanian, dan semacamnya, maka mereka tidak boleh meminta-minta.

Adapun orang yang terpaksa meminta, maka tidak mengapa baginya untuk meminta sesuai dengan kebutuhannya, demikian pula jika ia harus menanggung beban untuk memperbaiki pagar atau menafkahi keluarga dan anak-anaknya, maka tidak mengapa baginya untuk meminta sebagai ganti dari denda tersebut. (Perkumpulan Penulis, 1975)

2. Abu Hamid Al-Gazali

Abu Hamid al-Gazali berkata: "Meminta pada dasarnya adalah haram, namun dibolehkan karena darurat atau kebutuhan penting yang mendesak. Hukum asal meminta pada dasarnya adalah haram karena tidak terlepas dari tiga sebab yang diharamkan:

Pertama: Meminta-minta adalah menunjukkan kefakiran dan menyebutkan kekurangan dari karunia Allah dan ini sama saja dengan mengeluh.

Kedua: Seorang mukmin tidak boleh merendahkan diri kepada selain Allah, tetapi ia harus merendahkan diri kepada Tuhannya, karena ini adalah kemuliaannya. Adapun makhluk lainnya, mereka adalah hamba seperti dirinya, maka tidak boleh merendahkan diri kepada mereka kecuali karena terpaksa dan

bertanya akan merendahkan orang yang bertanya di samping menyakiti orang yang bertanya.

Ketiga: Jika dia memberi karena, maka hal itu diharamkan bagi orang yang diberi dan jika dia menahannya, maka dia akan merasa malu dan tersakiti karena menahannya, karena dia melihat dirinya seperti orang yang kikir. Jika dia memberi, maka dia akan kehilangan hartanya. Jika dia menahan, maka dia akan kehilangan derajatnya dan kedua hal itu membahayakan. Peminta adalah penyebab bahaya dan bahaya itu dilarang kecuali karena darurat. (Abu Hamid, t.t)

3. Ibnu Taimiyyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang meminta-minta di masjid: “Jika ada kebutuhan dan dia meminta di dalam masjid dan tidak menyakiti orang lain, seperti melangkahi orang lain, tidak berdusta dalam apa yang dia ceritakan, sebutkan tentang keadaannya dan tidak mengeluarkan suara keras yang mengganggu orang lain, seperti bertanya ketika khatib sedang berkhotbah atau ketika mereka sedang mendengarkan suatu ilmu yang mengalihkan perhatian mereka dan lain-lain, maka hal itu diperbolehkan”. (As-Safarini, 1993)

Ada banyak dalil yang melarang meminta-minta dan meminta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan yang mendesak, di antaranya:

Hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah -ﷺ- bersabda:

ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. (رواه البخاري ومسلم).

“Tidaklah seseorang meminta-minta kepada orang lain hingga ia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada secul pun daging di wajahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah -radhiyallāhu 'anhu- ia berkata: Rasulullah -ﷺ- bersabda:

من سأل الناس أموالهم تكثرأ فإتما يسأل جمرأ فليستقل أو ليستكثر. (رواه مسلم).

“Barangsiapa yang meminta kepada orang lain harta mereka secara berlebihan, maka dia hanya meminta bara api, maka hendaklah dia mengurangi atau menambahnya. (HR. Muslim)

Dari Samurah bin Jandab -radhiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Rasulullah -ﷺ- bersabda Rasulullah -ﷺ- bersabda:

إن المسألة كدّ يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه. (رواه الترمذي)

“Meminta-minta adalah pekerjaan yang membuat seseorang tegang mukanya, kecuali jika ia meminta kepada sultan (pemimpin) atau dalam keadaan darurat.” (HR. Tirmidzi)

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda:

من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل، أو غنى عاجل.
(رواه أبو داود والترمذي)

“Barangsiapa yang ditimpa kefakiran lalu ia melampiaskannya kepada manusia, niscaya kefakirannya itu tidak akan hilang, dan barangsiapa yang melampiaskannya kepada Allah, niscaya Allah akan segera menjadikannya kaya, bisa jadi dengan kematian yang cepat atau dengan kekayaan yang cepat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. (Hisam: 2008)

4. Lajnah Daimah

Diperbolehkan meminta-minta kepada orang lain bagi orang yang membutuhkan dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan bagi orang yang tidak membutuhkan dan tidak memiliki usaha, tidak diperbolehkan meminta-minta dan apa yang diambil dari orang lain dalam keadaan seperti ini adalah haram.

Hal ini berdasarkan hadis dari Qubais bin Mukharik Al-Hilali -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata:

(تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: " أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها " ثم قال: " يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسه، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. (رواه أحمد)،

"Aku memikul sebuah beban, lalu aku datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk memintanya: Orang yang menanggung beban, ia boleh meminta sampai ia mendapatkannya lalu ia menahan diri, orang yang tertimpa musibah yang menimpa hartanya, ia boleh meminta sampai ia mendapatkan kecukupan: Dan seseorang yang ditimpa kemiskinan hingga tiga orang bijak dari kaumnya berkata: Seseorang ditimpa kemiskinan, maka ia boleh meminta sampai ia memiliki kecukupan untuk hidup - atau ia berkata, “Dan seseorang yang ditimpa kemiskinan, maka ia boleh meminta sampai ia memiliki kecukupan untuk hidup.”

Wahai Qubaisy, apa saja yang diminta, wahai Qubaisy, maka haram hukumnya bagi pemiliknya untuk memakannya ". (HR. Ahmad, Muslim, An-Nisa'i, Abu Dawud)

Rasulullah bersabda:

من سأل الناس تكثراً فإِنما يسأل جمرًا

"Barangsiapa yang meminta kepada orang lain secara berlebihan, maka dia hanya meminta bara api". (HR. Ahmad & Ibnu Majah)

Rasulullah bersabda:

إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذئ مرة سوي

"Sedekah tidak dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang beruntung " (Diriwayatkan oleh kelimanya kecuali Ibnu Majah dan An-Nisa'i). (Lajnah: t.t)

4. KESIMPULAN

Bahwa fenomena budaya mengemis sudah menjamur pada zaman sekarang dan memunculkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Berikut ini adalah bentuk-bentuk fenomena budaya mengemis, yaitu: gelandangan adalah tindakan hidup yang tidak sesuai dengan standar kehidupan yang layak di lingkungan sekitar, tidak memiliki tempat kerja atau tempat tinggal yang tetap di daerah tertentu dan hidup di jalanan, manusia silver adalah orang yang seluruh tubuhnya dilapisi cat silver (perak) dari ujung kepala hingga ujung kaki, sawer gift via platform online, pengamen dan badut jalan adalah individu yang mengenakan kostum dan topeng karakter badut dan tampil di tempat umum.

Hukum mengemis atau meminta-minta menurut tinjauan ulama-ulama yang disebutkan diatas seperti, Bin Baz, Abu Hamid, Ibnu Taimiyyah dan Lajnah Daimah pada dasarnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas. Namun, ada keadaan-keadaan yang dibolehkan untuk meminta-minta apabila keadaan darurat. Seperti, orang yang menanggung beban, orang yang tertima musibah dan orang yang kelaparan yang belum mendapatkan kecukupan. Allahu A'lam

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afanah, Hisam Ad-Din. (2008). *Fatawa Yasalunak*. Yerusalem: Maktabal 'Ilmiyyah.
- Al-Gazali, Abu Hamid. (t.t). *Ihya 'Ulum Ad-Din*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Ardiansyah. (2017). *Konsep Hadis Tentang Meminta-minta*. *Journal of Hadits Studies, At-Taahdis*. 1(2), 75-86.
- As-Safarini. (1993). *Giza' Al-Albab fi Mandzumah Al-Adab*. Mesir: Muassasah Qordoba.

- Balkiah & Maftuh Ahnan. (1991). Kamus Al-Munir. Surabaya: CV. Anugerah Surabaya.
- Distiliana & Fitriah. (2023). Mengemis Online Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Mengemis Online Law*. 21(2), 121-138.
- Irawan, Dimas Dwi. (2013). Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Isnawan, Fuadi. (2023). Fenomena Mengemis Secara Online Di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Bidang Hukum Islam: Bustanul Fuqaha*. 4(1), 40-53.
- Jawas, Yazid. (2009) .Hukum Memimta-Minta & Mengemis Dalam Syartiat Islam, Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- Kartono, Kartini. (2011). Patologi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Lajnah Daimah. (t.t). Fatawa Al-Lajnah Daimah. Riyadh: Riasah Idarah Al-Buhust Al-Ilmiah wa Al-Ifta.
- Nilta, Nofra, dkk. (2023). Badut Jalanan: Fenomena Pergeseran Motif dan Makna Mengemis Pada Masyarakat Perkotaan. *Jurnal JRMDK*. 5(1), 13-26.
- Perkumpulan Penulis, (1975). Majallah Al-Buhuts Al-Islamiyah, t.tt: t.p.
- Republik Indonesia. (1981). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Indonesia.
- Silvi, Khoerunnisa, dkk..(2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi Pengamen. *Jurnal Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 4(3), 123-130.
- Suci Yustriani & Zuhrina Aidha. (2023). Perilaku Manusia Silver Terhadap Keluhan Kesehatan di Kecamatan Helvetia. *Jurnal HIJP: Health Information Jurnal Penelitian*, 15(1), 932-942.
- Umar, Ahmad Mukhtar. (2008). Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah. t.tt.
- Yafie, Alie. (1986). Islam dan Poblema kemiskinan. Jakarta: Pesantern P3M.,
- Yusrizal & Romi Asmara, (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 16-28.
- Zulfahmi, Yunan, dkk. (2023). Permasalahan Pengamen di Ibukota jakarta Dalam Aspek Pendidikan, Ekonomi, dan Keterampilan". *Jurnal Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*. 4(1), 16-25.
- Laporan BPS, "Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2024", <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase->

penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html. Diakses tanggal 16 Maret 2025.

Kompas, "Diperkirakan Ada 77.500 Gepeng di Kota-kota Besar di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/21281421/diperkirakan-ada-77500-gepeng-di-kota-kota-besar-di-indonesia>. Diakses tanggal 16 Maret 2025.

Dinas Sosial, "Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)". <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng14#:~:text=Gelandangan%20adalah%20seorang%20yang%20hidup,kehidupan%20yang%20layak%20dalam%20masyarakat>. Diakses tanggal 16 Maret 2025.